



PUTUSAN

Nomor 425/Pid.B/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misman Bin Alm. Yasmuri;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/6 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Harapan Makmur Selatan Kecamatan Bagan

Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juli 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018

sampai dengan tanggal 8 September 2018;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 425/Pid.B/2018/PN Rhl tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.B/2018/PN Rhl tanggal 17

September 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISMAN Bin YASMURI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 5 bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas warna biru;
- 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;
- 2 (dua) buah papan nomor yang sudah keluar;
- 1 (satu) unit HP Nokia Type 103.V 06.70;
- 1 (satu) buah buku nomor pembelian;
- 1 (satu) catatan nomor yang belum dibayar;
- 1 (satu) buah pena merk Snowcan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **MISMAN Bin YASMURI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Desa Harapan Makmur Selatan Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa sedang duduk di Warung Paket F Desa Harapan Makmur Selatan Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir menunggu pembeli nomor judi jenis KIM, apabila ada pembeli memesan nomor KIM kepada terdakwa maka terdakwa mengetik nomor pesanan pembeli tersebut dengan menggunakan handphone milik terdakwa lalu pembeli akan membayar sesuai dengan jumlah pesanan nomor tebakkan selanjutnya nomor-nomor pesanan pembeli tersebut diserahkan terdakwa kepada TONI (Daftar Pencarian Orang/DPO).

Bahwa untuk pembelian nomor tebakkan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya keluar tepat untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian nomor tebakkan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya keluar tepat untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian nomor tebakkan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya keluar tepat untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perputaran judi jenis KIM tersebut dilakukan terdakwa setiap hari dari hari Senin s/d Minggu dari pukul 20.00 Wib s/d 22 Wib dimana permainan judi jenis KIM tersebut bersifat untung-untungan, apabila ada nomor tebakkan dari pembeli yang nomornya keluar (tebakannya tepat) maka terdakwa akan meminta uang hadiah kepada TONI selanjutnya terdakwa membayarkan uang hadiah tersebut kepada pemenang, dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa mendapat upah sebesar 18 % (delapan belas persen) dari hasil penjualan judi jenis KIM untuk sekali putaran.

Bahwa pada saat terdakwa sedang menunggu pesanan nomor judi jenis KIM dari pembeli di Warung tersebut, datang petugas kepolisian dari Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna biru, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah papan nomor yang sudah keluar, 1 (satu) unit HP Nokia Type 103.V 06.70, 1 (satu) buah buku nomor pembelian, 1 (satu) catatan nomor yang belum dibayar, 1 (satu) buah pena merk Snowcan, selanjutnya terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polres Rokan Hilir untuk diproses secara hukum dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memberi kesempatan untuk permainan judi jenis KIM tersebut dan menjadikannya sebagai pencarian.

Perbuatan terdakwa **MISMAN Bin YASMURI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa **MISMAN Bin YASMURI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Desa Harapan Makmur Selatan Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa sedang duduk di Warung Paket F Desa Harapan Makmur Selatan Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir menunggu pembeli nomor judi jenis KIM, apabila ada pembeli memesan nomor KIM kepada terdakwa maka terdakwa mengetik nomor pesanan pembeli tersebut dengan menggunakan handphone milik terdakwa lalu pembeli akan membayar sesuai dengan jumlah pesanan nomor tebakkan selanjutnya nomor-nomor pesanan pembeli tersebut diserahkan terdakwa kepada TONI (Daftar Pencarian Orang/DPO).

Bahwa untuk pembelian nomor tebakkan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya keluar tepat untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian nomor tebakkan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya keluar tepat untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian nomor tebakkan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya keluar tepat untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perputaran judi jenis KIM tersebut dilakukan terdakwa setiap hari dari hari Senin s/d Minggu dari pukul 20.00 Wib s/d 22 Wib dimana permainan judi jenis KIM tersebut bersifat untung-untungan, apabila ada nomor tebak dari pembeli yang nomornya keluar (tebakannya tepat) maka terdakwa akan meminta uang hadiah kepada TONI selanjutnya terdakwa membayarkan uang hadiah tersebut kepada pemenang, dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa mendapat upah sebesar 18 % (delapan belas persen) dari hasil penjualan judi jenis KIM untuk sekali putaran.

Bahwa pada saat terdakwa sedang menunggu pesanan nomor judi jenis KIM dari pembeli di Warung tersebut, datang petugas kepolisian dari Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna biru, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah papan nomor yang sudah keluar, 1 (satu) unit HP Nokia Type 103.V 06.70, 1 (satu) buah buku nomor pembelian, 1 (satu) catatan nomor yang belum dibayar, 1 (satu) buah pena merk Snowcan, selanjutnya terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polres Rokan Hilir untuk diproses secara hukum dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis KIM tersebut.

Perbuatan terdakwa **Misman Bin Yasmuri (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erwin Nainggolan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Harapan Makmur Selatan Kecamatan Bagan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di warung paket F karena menjual angka tebakkan jenis KIM;
- Bahwa penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan di lokasi penangkapan ada seorang laki-laki yang menjual angka KIM;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna biru, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah papan nomor yang sudah keluar, 1 (satu) unit HP Nokia Type 103.V 06.70, 1 (satu) buah buku nomor pembelian, 1 (satu) catatan nomor yang belum dibayar, dan 1 (satu) buah pena merk Snowcan
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis dengan tugas menerima pasangan angka-angka tebakkan dari pemasang dan mengantarkan uang hasil pembelian judi KIM tersebut kepada Toni (DPO), sementara nomor pasangan dikirim melalui pesan singkat;
 - Bahwa uang pembelian angka tebakkan KIM minimal Rp1.000 (seribu rupiah) maksimalnya tidak terbatas dan minimal tebakkan 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang berhak menerima hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka menerima hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat) 4 angka menerima hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pemenang adalah pemain yang angka tebakannya sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar;
 - Bahwa dari kegiatan ini Terdakwa mendapat keuntungan 18% (delapan belas persen);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;
2. Josep P. Matondang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Harapan Makmur Selatan Kecamatan Bagan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di warung paket F karena menjual angka tebakkan jenis KIM;

- Bahwa penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan di lokasi penangkapan ada seorang laki-laki yang menjual angka KIM;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna biru, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah papan nomor yang sudah keluar, 1 (satu) unit HP Nokia Type 103.V 06.70, 1 (satu) buah buku nomor pembelian, 1 (satu) catatan nomor yang belum dibayar, dan 1 (satu) buah pena merk Snowcan;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis dengan tugas menerima pasangan angka-angka tebakkan dari pemasang dan mengantarkan uang hasil pembelian judi KIM tersebut kepada Toni (DPO), sementara nomor pasangan dikirim melalui pesan singkat;

- Bahwa uang pembelian angka tebakkan KIM minimal Rp1.000 (seribu rupiah) maksimalnya tidak terbatas dan minimal tebakkan 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang berhak menerima hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka menerima hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat) 4 angka menerima hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pemenang adalah pemain yang angka tebakannya sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar;

- Bahwa dari kegiatan ini Terdakwa mendapat keuntungan 18% (delapan belas persen);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Harapan Makmur Selatan Kecamatan Bagan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di warung paket f karena menjual angka KIM;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna biru, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah papan nomor yang sudah keluar, 1 (satu) unit HP Nokia Type 103.V 06.70, 1 (satu) buah buku nomor pembelian, 1 (satu) catatan nomor yang belum dibayar, dan 1 (satu) buah pena merk Snowcan;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis dengan tugas menerima pasangan angka-angka tebakkan dari pemasang dan mengantarkan uang hasil pembelian judi KIM tersebut kepada Toni (DPO), sementara nomor pasangan dikirim melalui pesan singkat;
- Bahwa dari kegiatan ini Terdakwa mendapat keuntungan 18% (delapan belas persen);
- Bahwa uang pembelian angka tebakkan KIM minimal Rp1.000 (seribu rupiah) maksimalnya tidak terbatas dan minimal tebakkan 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang berhak menerima hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka menerima hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat) 4 angka menerima hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemenang adalah pemain yang angka tebakannya sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam melakukan permainan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
4. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
6. 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
8. 1 (satu) buah tas warna biru;



9. 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;
10. 2 (dua) buah papan nomor yang sudah keluar;
11. 1 (satu) unit HP Nokia Type 103.V 06.70;
12. 1 (satu) buah buku nomor pembelian;
13. 1 (satu) catatan nomor yang belum dibayar;
14. 1 (satu) buah pena merk Snowcan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Harapan Makmur Selatan Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di warung paket f karena menjual angka KIM;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna biru, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah papan nomor yang sudah keluar, 1 (satu) unit HP Nokia Type 103.V 06.70, 1 (satu) buah buku nomor pembelian, 1 (satu) catatan nomor yang belum dibayar, dan 1 (satu) buah pena merk Snowcan;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis dengan tugas menerima pasangan angka-angka tebakkan dari pemasang dan mengantarkan uang hasil pembelian judi KIM tersebut kepada Toni (DPO), sementara nomor pasangan dikirim melalui pesan singkat;
- Bahwa dari kegiatan ini Terdakwa mendapat keuntungan 18% (delapan belas persen);
- Bahwa uang pembelian angka tebakkan KIM minimal Rp1.000 (seribu rupiah) maksimalnya tidak terbatas dan minimal tebakkan 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang berhak menerima hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka menerima hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat) 4 angka menerima hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemenang adalah pemain yang angka tebakannya sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam melakukan permainan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi, atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli ada perjanjian atau tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa Jonathan Simamora Alias Karios adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Mendapat Izin**” adalah suatu keadaan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum karena tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.B/2018/PN Rhl



sekira pukul 21.00 Wib di Desa Harapan Makmur Selatan Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di warung paket f karena menjual angka KIM;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui permainan tebakan angka KIM bersifat untung-untungan dan dikategorikan sebagai permainan judi serta Terdakwa menyadari tidak memiliki izin untuk terlibat dalam kegiatan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak memiliki izin, maka seharusnya Terdakwa menyadari tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam permainan tebakan angka KIM yang diduga sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Terdakwa telah terbukti tidak memiliki izin terlibat dalam permainan angka KIM, namun untuk menyatakan unsur ini terbukti, Majelis Hakim harus terlebih dahulu menyatakan permainan tebakan angka sebagaimana diuraikan dalam unsur ini tergolong sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini baru dapat dinyatakan terpenuhi, setelah permainan angka KIM dinyatakan tergolong sebagai permainan judi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi, atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli ada perjanjian atau tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai kualifikasi perbuatan dalam unsur ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai maksud “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada teori-teori yang berlaku dalam ilmu hukum;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut teori ilmu hukum terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana dan agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja, pelaku harus menghendaki terjadi suatu perbuatan (*willens*), mengetahui keadaan-keadaan yang timbul (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan seluruh uraian pertimbangan di atas dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB di warung paket f yang terletak di Desa Harapan Makmur Selatan Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di warung paket f karena menjual angka KIM. Peran Terdakwa dalam menjual angka KIM adalah sebagai tukang tulis dengan tugas menerima pasangan angka-angka tebakkan dari pemasang dan mengantarkan uang hasil pembelian judi KIM tersebut kepada Toni (DPO), sementara nomor pasangan dikirim melalui pesan singkat

Menimbang, bahwa adapun cara permainan tebakkan angka KIM adalah dengan cara memberi kesempatan kepada para pemasang/pemain untuk memasang/ menebak nomor-nomor tebakkan angka dengan minimal tebakkan 2 angka dan maksimal 4 angka dan harga pemasangan paling kecil Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas;

Menimbang, bahwa pemasang atau pemain yang dinyatakan menang apabila nomor pasangannya cocok atau sama dengan nomor yang keluar dan mendapat hadiah sesuai dengan pasangannya, untuk pasangan 2 angka dengan pembelian Rp.1000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pasangan 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bagi pemasang yang nomor pasangannya tidak sama dengan nomor yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan kalah dan uang pasangannya menjadi milik Bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permainan tebak angka KIM bersifat peruntungan belaka, sehingga permainan tebak angka jenis KIM dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan penangkapan Terdakwa dilakukan bermula dari informasi masyarakat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah memberi kesempatan kepada khalayak untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pada uraian pertimbangan unsur ketiga permainan tebak angka KIM telah dinyatakan sebagai permainan judi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan ini sebagaimana diuraikan pada unsur kedua, maka dengan demikian unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah papan nomor yang sudah keluar, 1 (satu) unit HP Nokia Type 103.V 06.70, 1 (satu) buah buku nomor pembelian, 1 (satu) catatan nomor yang belum dibayar, dan 1 (satu) buah pena merk Snowcan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Kehadiran Terdakwa diperlukan untuk menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mismam Bin Alm. Yasmuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mismam Bin Alm. Yasmuri oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 8 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas warna biru;
- 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah papan nomor yang sudah keluar;
- 1 (satu) unit HP Nokia Type 103.V 06.70, 1 (satu) buah buku nomor pembelian;
- 1 (satu) catatan nomor yang belum dibayar;
- 1 (satu) buah pena merk Snowcan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., dan Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Maruli J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Faisal, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.